

Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its contemporary Interpretation

Pengarang : Abdullah Said
Penerbit : E. J. Brill, Leiden
Tahun : 1996
Tebal : 169 halaman

Buku ini semula adalah disertasi Doktor di University of Melbourne, Australia, dan diterbitkan oleh E.J. Brill dalam seri *Studies in Islamic Law and Society*. Buku ini terdiri atas delapan bab, diluar bab Pendahuluan dan Kesimpulan. Pengarang buku ini menyatakan bahwa pembicaraan mengenai riba selama ini terlalu menekankan pada aspek hukumnya dan kurang menekankan aspek moralnya. Karena itu studi ini hendak mengisi kekosongan itu, dan melihat bagaimana hal itu diterapkan dalam sistim perbankan Islam dalam praktek.

Dalam bab pertama, dibahas tentang perkembangan bank-bank Islam, sebagai berkaitan dengan perkembangan kaum *revivalist* dan *neo revivalist* di dunia Islam yang menganjurkan kembali kepada Al-Quran dan Hadits, melarang penafsiran baru terhadap islam sebagai agama yang lengkap, dan menolak segala sistem yang datang dari Barat. Kaum revivalist mempertahankan penafsiran tradisional tentang riba yang karenanya perlu dikembangkan sistim perbankan sendiri (baca : Islam) yang bebas dari riba. Pandangan ini dianut oleh negara-negara teluk yang kemudian melarang bunga dalam aturan hukum negeri mereka seperti *Kuwait Civil Code* dan *Saudi Arabian Monetary Agency*. Dengan embargo minyak pada tahun 1973 yang mengakibatkan surplus dolar diteluk, maka sebagian kelebihan dolar itu digunakan untuk membantu negeri-negeri muslim lain dan sebagiannya untuk mendirikan bank-bank Islam yang sejak tahun 1970 telah menjadi topik pembicaraan sidang negara-negara OKI. Maka berdirilah *Islamic Development Bank* (1973), *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Bank Of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977), *Bahrain Islamic Bank* (1979), *International Islamic Bank of Bangladesh*, *Tunisian Finance House*, *Bank Islam Malaysia* (1983/1984), Bank-bank Islam di Denmark, Swis, London, dan lain-lain di Pakistan dan Iran yang seluruhnya kini berjumlah lebih 50 buah bank Islam.

Bab kedua, menginventarisir ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tentang riba dan membahas bagaimana pendapat-pendapat para *mufasir* dan *fuqoha*. Dikatakan bahwa diskusi tentang riba oleh para fuqoha selama ini kurang memberikan penekanan pada aspek moralitas larangan riba dan terlalu terlena dalam perdebatan dari segi legalnya, padahal misi Nabi Muhammad SAW sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an sejak awal adalah bagaimana menjaga kaum ekonomi lemah agar tidak *diexploitasi* oleh yang lebih kaya. Akibatnya moral dasar pelarangan riba tidak tertangkap dalam perdebatan itu.

Bab ketiga, membahas argumen kaum modernis tentang larangan riba. Dikatakan bahwa bagi kaum modernis riba yang dilarang adalah yang bersifat ganda, bahwa pelarangan riba itu bukan hanya soal hukum tetapi adalah soal moral, (*la tazlimun wa la tuzlamun*). Riba yang diharamkan *lizatihi* hanyalah riba *nasiah*, sedangkan riba *fadli* dilarang karena *sadduzzara'i*. Karena itu riba *fadli* dapat dibolehkan kalau hajat. Jadi yang dilarang adalah riba dalam pinjaman konsumtif, bukan dalam pinjaman komersial. Penetapan bunga atas pinjaman dapat dibolehkan jika pemilik modalnya adalah lembaga seperti Bank Pemerintah dan bukan individu, dan bahwa bunga dapat ditambahkan diatas nilai pinjaman komersial untuk mengimbangi inflasi dan menjaga daya beli dari nilai pinjaman tersebut.

Bab keempat, membahas *mudarabah* dan *musharakah* sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab fiqh dan bagaimana kedua konsep itu dilaksanakan dalam perbankan Islam. Ada lima hal yang dijadikan alat ukur untuk membandingkan kedua konsep itu (*mudarabah dan musharakah*) dalam kitab-kitab fiqh dan dalam praktek perbankan Islam, yaitu : modal, manajemen, masa *aqad*, jaminan dan prinsip bagi hasil. Dikatakan bahwa dalam praktek oleh Bank-bank Islam, *mudarabah* yang dioperasikan tidak sama dengan yang diatur dalam kitab-kitab fiqh karena Bank sebagai pemilik modal tidak *mentransfer* modal kepada *mudarib* melainkan langsung melakukan pembelian barang yang diperlukan *mudarib*, mengambil langkah yang seolah-olah berfungsi sebagai garansi padahal dalam *aqad mudarib* tidak ada kewajiban adanya barang jaminan. Juga dikatakan bahwa bank-bank Islam dalam praktek menekankan pengembalian modal yang dipinjam beserta keuntungannya ketimbang komitmen dengan prinsip bagi hasil. Demikian juga dalam praktek *musharakah* oleh bank-bank Islam ternyata terjadi kesenjangan dengan apa yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh.

Bab kelima, membahas tentang *murabahah*. Produk bank Islam yang disebut *murabahah* ini menguasai sekitar 75% dari transaksi-transaksi yang dilakukan bank-bank Islam di dunia. Produk ini amat populer karena bersifat jangka pendek dan bank dapat menentukan *mark up value* (nilai keuntungan) sehingga menghindari ketidakpastian keuntungan, selain bank tidak harus ikut campur dalam manajemen uang yang "dipinjamkannya". Dikatakan bahwa *murabahah* yang resminya menghindari riba ini dalam praktek sama dengan *financing* yang mengenakan bunga yang dipraktikkan oleh bank-bank biasa.

Bab keenam dan ketujuh, membahas soal konsep *deposit* dan *deposan*, serta badan pengawas (*Syari'ah*). Mengenai yang terakhir dikatakan bahwa secara teoritik Majelis Pengawas Syari'ah itu dapat memberikan fatwa secara independen atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bank-bank Islam, tetapi di dalam kenyataan lebih banyak memberikan *endorsement* atas produk-produk bank Islam sebagai rekayasa para kaum *neo-revivalist*. Prinsip untuk menghindari riba dalam teori, ternyata di dalam praktek masih mirip dengan praktek pinjaman dengan bunga, karena prinsip "*Profit and Lost Sharing*" (PLS) tidak ditegakkan. Justru bank-bank Islam itu sejak awal telah merumuskan persyaratan dan mekanisme yang menjamin pengembalian keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Karena itu keIslaman operasi bank-bank Islam masih patut dipertanyakan, karena masih berkuat pada segi legalitas yang dengan sendirinya membawa serta praktek "*helah*" dan bukan dari segi moralitas larangan riba. Dikatakan bahwa kaum modernis lebih realistis dan barangkali juga lebih menghayati moralitas larangan riba itu dengan berpendapat bahwa bunga yang diharamkan adalah yang berlipat ganda dan dalam pinjam meminjam yang bersifat konsumtif, sedangkan untuk pinjaman yang bersifat komersial maka bunga itu dapat saja ditetapkan.

Seorang *pereview* dari Pakistan, Muhammad Akram Khan dalam *Periodica Islamica* (vol.6, No.2, 1996) menilai bahwa sementara buku Abdullah Said itu memiliki sejumlah argumen yang kuat, juga mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, pembahasan tentang perbedaan pinjaman komersial dan konsumtif adalah pengulangan yang tidak perlu dari para penulis terdahulu, bahkan telah dibantah oleh Fazalu Rahman. Kedua, pembahasan Abdullah Said lebih menekankan pada tatanan pinjaman antar individu dan melalaikan ekonomi makro. Diingatkan oleh Akram Khan bahwa bunga diharamkan bukan hanya pada pinjaman konsumtif seperti pendapat Abdullah Said, tetapi juga pada semua pinjaman komer-

sial karena setiap bunga mempengaruhi inflasi dan kenaikan suku bunga akan mengurangi investasi. Selanjutnya berkurangnya investasi menyebabkan pengangguran dan pengangguran berarti melemahnya daya beli masyarakat. Demikian seterusnya, akibat adanya bunga itu terus bergulir. Belum lagi dikaitkan dengan defisit neraca pembayaran pemerintah yang biasanya diatasi dengan mencetak uang baru, sehingga mengakibatkan inflasi dan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Demikian lingkaran setan akibat hadirnya sistem bunga menurut Akram Khan. Karena itu bunga haram meskipun pada pinjaman komersial.

Terlepas dari kritik Akram Khan ini, buku Abdullah Said ini menarik untuk dibaca, karena secara cermat menganalisa produk-produk bank Islam dalam teori dan praktek pada bank-bank Islam di seluruh dunia. Meskipun buku ini mempertanyakan ke-Islaman produk-produk bank Islam itu, buku ini memberikan kontribusi yang penting yaitu bagaimana para *fuqoha* juga hendaknya lebih menghayati moralitas larangan riba ketimbang lahiriah legalitas larangan itu sendiri. Kelemahan lain dari buku ini ialah tidak memberikan alternatif baru terhadap produk-produk Bank Islam yang dikritiknya. Karena itu barangkali persoalannya bukan menghakimi ke-Islaman atau ketidak-Islaman produk-produk Bank itu, tetapi bagaimana terus menyempurnakannya pada masa-masa mendatang sehingga semakin menekankan apresiasi moralitas tersebut dan dengan demikian semakin mendekati yang dikehendaki ajaran Islam.

(H.M. Atho Mudzhar)